

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Awal (*Grand Theory*)

Menurut Fitriya (2019), teori awal atau *grand theory* adalah suatu teori yang pertama kali menyatakan gagasan tentang sesuatu. Teori ini ditemukan dengan berlandaskan pada hasil pengujian peneliti pertama kalinya. Teori awal (*grand theory*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pemerintah yang Baik (*Good Governance*), Teori Keagenan (*Agency Theory*), dan Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disintesisakan bahwa teori awal atau *grand theory* adalah dasar dari sebuah teori atau dengan kata lain teori tertinggi dari dari sebuah teori yang dipakai sekarang.

2.1.1.1 Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Konsep *good governance* pertama kali muncul sekitar tahun 1980 dalam diskusi yang membahas mengenai pembangunan oleh *World Bank*. *World Bank* menyatakan bahwa *good governance* adalah bentuk pelaksanaan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab dengan megacu pada prinsip demokrasi, pasar yang efisien, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.

Konsep mengenai *good governance* di Indonesia pertama kali diterapkan pada masa setelah reformasi, dimana munculnya konsep *good governance* ini disebabkan karena permasalahan-permasalahan yang timbul dari adanya tuntutan oleh pemerintah orde baru. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo pada tahun 1999 dengan judul “*The Impact of Central and Provincial Government Intervention on Local Government budgetary Management: The Case of Indonesia*”, pemerintahan yang baik ialah suatu bentuk pendekatan pemerintah yang bertujuan dalam pembangunan sektor publik.

Menurut Sedarmayanti (2012), secara konseptual dalam istilah pemerintahan yang baik (*good Governance*) diartikan sebagai sebuah nilai yang

menjunjung tinggi atau menghargai aspirasi rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan

kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

United Nation Development Program (UNDP) pada tahun 1997 menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik terdiri atas 9 (sembilan) prinsip yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi (*Participation*)
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)
3. Keterbukaan Informasi (*Transparancy*)
4. Daya tanggap (*Responsiveness*)
5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*)
6. Keadilan/Kesetaraan (*Equity*)
7. Efektifitas dan efisiensi (*Effectiveness & Efficiency*)
8. Akuntabilitas (*Accountabiity*)
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Febrina dan Aristanti (2017) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah eksekutor dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Wujud dari tercapainya kegiatan pembangunan dan pengelolaan kegiatan ekonomi disuatu daerah adalah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah-satu cara yang dapat dilakukan untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan dari suatu daerah adalah dengan mengukur kinerja keuangannya. Kinerja keuangan akan dipandang baik apabila pemerintah mampu menerapkan prinsip *good governance* dalam mengelola keuangannya, sehingga dengan itu mampu membuat rasa percaya masyarakat kepada pemerintah meningkat. Kinerja keuangan pemerintah yang tidak baik dapat menyebabkan efek yang buruk bagi pemerintah maupun masyarakat, yaitu hilangnya rasa percaya masyarakat kepada pemerintah dan juga isu-isu krusial yang terjadi dilingkungan masyarakat akan semakin parah. Kesimpulannya, pemerintahan yang baik bertujuan untuk menciptakan kinerja keuangan pemerintah yang baik pula.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disintesaikan bahwa pemerintahan yang baik adalah wujud dari suatu tindakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang berlandaskan atas dasar aspirasi masyarakat dan keadaan sosial guna untuk menciptakan kesejahteraan dalam suatu pemerintahan.

2.1.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Awal mula munculnya teori keagenan adalah berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling tahun 1976 yang

berjudul “*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*”. Michael C. Jensen dan William H. Meckling menyatakan bahwa “*Agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent*”. Penjelasan tersebut memberikan arti bahwa teori keagenan adalah hubungan kontrak antara prinsipal (orang atau badan yang membuat suatu perjanjian) dengan agen (orang atau lembaga yang menjembatani kegiatan untuk dan atas nama prinsipal).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Eisenhardt pada tahun 1989 dengan judul “*Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management*”, terdapat 3 asumsi yang menjadi dasar dari teori keagenan yaitu asumsi mengenai watak manusia, asumsi mengenai organisasi, serta asumsi mengenai informasi. Asumsi mengenai watak manusia menjelaskan bahwa manusia mempunyai karakter untuk lebih mementingkan diri sendiri, tidak menyukai risiko serta mempunyai keterbatasan rasionalitas. Kemudian asumsi mengenai organisasi yaitu terdapat pertingkaian antar anggota organisasi dan terdapat asimetri informasi antara principal dan agen. Terakhir, asumsi mengenai informasi yang berarti bahwa informasi dianggap sebagai suatu barang komoditi sehingga dapat diperjualbelikan.

Menurut Gullam (2012), Teori keagenan adalah sebuah perjanjian antara seseorang atau lebih (prinsipal) dengan menunjuk orang lain (agen) guna untuk menjalankan layanan sesuai dengan kepentingan prinsipal, yang mencakup pendelegasian beberapa kewenangan kepada agen untuk mengambil keputusan.

Mathius Tandiontong (2017) menyatakan bahwa teori agensi menekankan pentingnya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Proses pengelolaan keuangan di Indonesia juga menerapkan teori keagenan. Kegiatan organisasi sektor publik yang menunjukkan tentang teori keagenan

adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal tersebut didukung dengan adanya kebijakan otonomi dan desentralisasi pada suatu daerah. Dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya yang ada, pemerintah pusat tidak bisa bergerak secara sendiri. Pemerintah pusat memerlukan bantuan dari pihak lainnya untuk mengelola keuangan daerah agar proses pengalokasiannya dapat berjalan secara maksimal. Pemerintah pusat membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah untuk pengelolaan keuangan daerah karena pemerintah pusat memiliki keterbatasan dana. Pemerintah pusat dalam hal ini berperan sebagai prinsipal akan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah (agen) untuk pengelolaan keuangan daerahnya secara mandiri, dimana hal itu disebut dengan otonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disintesakan bahwa teori keagenan adalah sebuah teori yang mengungkapkan hubungan antara suatu partisipal dan agen, dimana dalam hal ini adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu salah-satunya adalah mengelola keuangan pemerintahannya secara mandiri.

2.1.1.3 Teori Federalisme Fiskal (*Fiscal Federalism*)

Teori federalisme fiskal merupakan teori yang digagas oleh Hayek pada tahun 1945, Oates pada tahun 1972 dan Musgrave pada tahun 1989. Teori federalisme fiskal merupakan teori yang mengutamakan desentralisasi fiskal sebagai kunci dalam hal pembangunan. Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, Hayek mengungkapkan bahwa pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan lebih mudah dilakukan jika menggunakan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat hubungannya dengan masyarakat. Menurut Oates, desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat agar semakin mengalami peningkatan. Sedangkan menurut penelitian Musgrave, teori federalisme fiskal menjelaskan bahwa desentralisasi disuatu daerah diharapkan mampu membuat masyarakat semakin sejahtera melalui pengelolaan terhadap pendapatan dan biaya antar pemerintah.

Pada tahun 2009, Bodman et al melalui penelitiannya yang berjudul “*Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach*”

juga menyatakan pendapatnya mengenai teori federalisme fiskal. Ia mengungkapkan bahwa teori federalisme fiskal adalah teori yang mendeskripsikan hubungan antara desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal adalah bentuk penyerahan tanggung jawab dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sari dan Supadmi (2016), Teori Federalisme Fiskal adalah sebuah teori yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pengaruh desentralisasi yang diterapkan pemerintah terhadap kondisi perekonomian, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disintesis bahwa teori federalisme fiskal adalah teori yang membahas mengenai dampak dari adanya kebijakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menjalankan roda perekonomian suatu daerah.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah adalah agenda moneter pemerintah daerah yang dilakukan setiap tahun yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah rancangan keuangan pemerintah yang dikaji dan disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD secara tahunan, serta diatur melalui peraturan-peraturan daerah.

Menurut Badrudin (2017), APBD yaitu rencana kerja pemerintah daerah yang meliputi seluruh pendapatan atau biaya-biaya yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk mewujudkan tujuan pembangunan dalam satu tahun, tujuan tersebut dituangkan dalam satuan moneter dan disepakati oleh DPRD dalam peraturan perundang-undangan yang disebut peraturan daerah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat disintesis bahwa APBD adalah program moneter pemerintah daerah berupa penerimaan maupun pengeluaran yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian suatu daerah yang disahkan oleh pemerintah daerah setiap tahun.

Setiap penerimaan maupun pengeluaran daerah dicatat dan diselenggarakan dalam wujud APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksud bertujuan untuk kegiatan desentralisasi, sementara itu penerimaan dan pengeluaran daerah yang berhubungan dengan kegiatan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dan dikelola dalam APBD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat (4) tentang Keuangan Negara, APBN/APBD terdiri atas beberapa fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Otorisasi
- b. Fungsi Perencanaan
- c. Fungsi Pengawasan
- d. Fungsi Alokasi
- e. Fungsi Distribusi
- f. Fungsi Stabilisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 27 dan Pasal 28 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019), APBD adalah satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah;
Pendapatan Daerah merupakan seluruh uang yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah dimana daerah tidak harus membayarkannya kembali dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang diakui sebagai penambah ekuitas suatu daerah dalam satu tahun anggaran.
- b. Belanja Daerah
Belanja Daerah adalah seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dimana daerah tidak harus menerimanya kembali dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.
- c. Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerah adalah seluruh pengeluaran dari pembiayaan daerah yang terdiri atas semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun selanjutnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disintesisakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang telah disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD yang terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat dengan PAD adalah perolehan yang didapatkan daerah yang dipungut dengan berlandaskan pada peraturan daerah yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Ujang Bahar (2010), Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang berasal dari sumber atau potensi di wilayahnya yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Halim (2012), Pendapatan Asli Daerah ialah seluruh perolehan daerah yang didapatkan dari sumber ekonomi asli daerah. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terbagi atas :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disintesis bahwa PAD adalah penerimaan daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi daerah yang ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.

2.1.4 Dana Perimbangan

Menurut Djaenuri (2012), dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah dari APBN, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke daerah dan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 yang membahas mengenai Dana Perimbangan mendefinisikan dana perimbangan sebagai dana yang berasal dari pemerintah pusat yaitu dari dana APBN yang dimana dana itu diberikan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah guna untuk mewujudkan desentralisasi di suatu daerah. Tujuan dari adanya dana perimbangan ini adalah

agar keuangan pemerintah pusat dan keuangan yang pemerintah daerah miliki sama rata atau seimbang sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Perimbangan terbagi atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disintesisakan bahwa Dana Perimbangan ialah penerimaan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai seluruh aktivitas-aktivitas daerah yang bertujuan untuk menciptakan otonomi daerah agar suatu daerah tidak merasakan ketimpangan sosial.

2.1.4.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK07/2015 Tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk NonTunai, Dana Bagi Hasil atau DBH adalah dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke Daerah, digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 49, Dana Bagi Hasil (DBH) ialah dana yang diperoleh dari pemerintah pusat yaitu berupa dana APBN, dimana dana tersebut akan diberikan kepada daerah dengan berlandaskan pada persentase tertentu yang tujuannya adalah untuk meminimalisir kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana bagi hasil yang diberikan diukur dari tingkat kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan sumber daya. Apabila suatu daerah menyimpan sumber daya alam yang besar maka daerah tersebut berhak mendapatkan bagian dari dana bagi hasil yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila kekayaan alam yang suatu daerah miliki masih rendah maka potensi untuk mendapatkan bagian dari dana bagi hasil tidak besar. Selain dari sektor kekayaan alam, dana bagi hasil juga bisa diperoleh dari sektor perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Sektor Perpajakan yang termasuk kedalam bagian pendapatan bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan Pajak
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh pasal 21

b. Penerimaan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

- Sektor Perhutanan
- Sektor Pertambangan Umum
- Sektor Pertambangan Minyak Bumi
- Sektor Pertambangan Gas Bumi
- Sektor Perikanan
- Pertambangan

Berdasarkan penjelasan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dari hasil sumber daya suatu daerah, yaitu yang diperoleh dari sumber perpajakan maupun bukan dari perpajakan yang berfungsi untuk menekan kesenjangan antar daerah.

2.1.4.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, DAU adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 47, Dana Alokasi Umum ialah dana yang diterima dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dimana dana ini akan didistribusikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai seluruh keperluan suatu daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Daerah yang memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang minim, perekonomiannya pasti akan tertinggal apabila dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan PAD yang besar. Maka dari itu, tujuan dari dana dana alokasi umum ini adalah untuk menanggulangi ketimpangan antar daerah supaya pembangunan yang sedang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan seimbang.

Menurut Abdul Halim (2014), Dana Alokasi Umum adalah sejenis transfer dana “subsidi dalam bentuk barang”, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menggunakan dana alokasi umum secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan keinginan daerah masing-masing. Tujuan dana peruntukan umum adalah untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi, dan menyediakan dana untuk kebutuhan daerah otonom.

Menurut Badrudin (2017), penyaluran dana secara umum pada kelompok dana perimbangan merupakan dana dari penerimaan APBN. Tujuan penyaluran pendapatan tersebut adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dan menyediakan dana untuk kebutuhan daerah. Alokasi umum dana di suatu daerah dialokasikan berdasarkan kesenjangan fiskal dan alokasi dasar. Kesenjangan fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi kemampuan fiskal daerah dan pembagian dasar dihitung berdasarkan total gaji pegawai negeri sipil.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disintesis bahwa DAU merupakan sumber penerimaan dari dana APBN yang berguna untuk membiayai seluruh kepentingan-kepentingan daerah sebagai wujud untuk menciptakan daerah yang mandiri.

2.1.4.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah dana yang diperoleh dari APBN kemudian dialokasikan ke Daerah tertentu yang bertujuan membantu dalam membiayai aktivitas khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Menurut Fahmi dan Suciayu (2012), Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan komponen dari pendapatan daerah yang juga merupakan dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai setiap kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan desentralisasi serta guna untuk menunjang prioritas nasional.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disintesis bahwa Dana Alokasi Khusus adalah dana APBN untuk mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan prioritas nasional pemerintah.

2.1.5 Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dengan kata lain, belanja daerah memiliki arti sebagai semua pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum dan/atau daerah dimana dapat membuat ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan berkurang,

serta pengeluaran ini tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah didefinisikan sebagai seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh daerah dimana pengeluaran itu bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), daerah tidak perlu menerima pembayarannya kembali dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa belanja daerah diklasifikasikan menjadi:

- a. Belanja Langsung
Belanja langsung ialah biaya yang dianggarkan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan dan kegiatan, yang terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Barang dan Jasa
 - Belanja Modal
- b. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung ialah biaya yang dianggarkan yang tidak mempunyai hubungan secara langsung setiap kegiatan dan/atau program pemerintah daerah, belanja langsung terdiri atas:
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Bunga
 - Belanja Subsidi
 - Belanja Hibah
 - Bantuan Sosial
 - Belanja Bagi Hasil
 - Belanja Bantuan Keuangan
 - Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disintesaikan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran wajib suatu daerah dalam periode tahun anggaran yang dapat mengurangi aset bersih daerah dan tidak diperoleh kembali pembayarannya, dimana belanja daerah sendiri terbagi atas 2 (dua) kelompok yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung.

2.1.5.1 Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan

pemerintah dimana memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan dapat membuat aset atau kekayaan daerah serta belanja yang bersifat rutin bertambah. Belanja modal berfungsi untuk mendapatkan aset tetap pemerintah, contohnya peralatan, infrastruktur atau aset tetap lainnya dengan cara lelang atau tender. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64, Belanja modal berfungsi untuk menganggarkan pengeluaran yang bertujuan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- a. Berwujud;
- b. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal terdiri atas beberapa jenis yaitu:

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e. Belanja Modal Aset Lainnya

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disintesis bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah secara rutin untuk memperoleh aset tetap dimana masa manfaatnya dapat digunakan lebih dari satu tahun.

2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah didefinisikan sebagai suatu hak dan/atau kewajiban bagi daerah yang bertujuan untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang bisa diukur dengan uang, tanpa terkecuali semua bentuk kekayaan yang memiliki hubungan dengan hak dan/atau kewajiban pada daerah tersebut.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja didefinisikan sebagai hasil dari suatu program yang sedang atau sudah tercapai yang

berhubungan dengan pelaksanaan anggaran dimana kuantitas dan kualitasnya terukur.

Stephen P. Robbins dan Rofiah (2016) juga mengungkapkan bahwa kinerja adalah hasil evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan, dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan menurut Kasmir (2016), kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas yang dapat diukur suatu entitas dalam kurun waktu tertentu sebagai bagian dari pengukuran keberhasilan suatu pekerjaan.

Fahmi (2011) berpendapat bahwa kinerja keuangan adalah suatu kajian yang bertujuan untuk menilai seberapa jauh suatu perusahaan telah menerapkan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Sedangkan menurut Marlia (2019), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai suatu tahapan dalam mencapai suatu output dari suatu kegiatan atau program dalam aspek keuangan daerah yang terdiri atas penerimaan dan belanja daerah menggunakan indikator keuangan yang sudah ditentukan melalui peraturan undang-undang atau bahkan kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam satu periode anggaran.

Menurut Fahmi (2012), dalam menganalisis kinerja keuangan suatu organisasi diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan review atas data laporan keuangan
2. Melakukan perhitungan
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.
4. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan adalah indikator yang dapat digunakan dalam mengukur atau menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan terhadap rasio keuangan, yaitu sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Daerah

Perhitungan rasio kemandirian daerah dapat dilakukan dengan mengkomparasi total Pendapatan Asli Daerah yang diterima dengan total pendapatan transfer secara keseluruhan. Apabila nilai rasio yang didapatkan berjumlah besar maka dapat dikatakan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah tergolong tinggi. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk melihat tingkat kemandirian suatu daerah:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara mengkomparasi pendapatan transfer yang terealisasi oleh penerima daerah dengan total pendapatan daerah. Jika hasil rasio yang didapatkan besar maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menilai seberapa besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Perhitungan rasio efektivitas dapat dilakukan dengan cara mengkomparasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima dengan Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan. Sedangkan, Rasio efisiensi dihitung dengan cara mengkomparasi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk melihat seberapa efektif dan efisiennya kinerja keuangan pemerintah daerah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016), nilai rasio efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Kategori Rasio Efektivitas

Kategori	Rasio
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Mahmudi (2016)

d. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang mengilustrasikan cara pemerintah daerah mengutamakan pengalokasian dana untuk belanja operasi dan belanja modal secara maksimal. Jika persentase dana yang dialokasikan pada belanja operasi bernilai besar, artinya persentase belanja modalnya akan rendah. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam menghitung rasio aktivitas:

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Operasi} \times 100\%}{\text{Realisasi Belanja}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Modal} \times 100\%}{\text{Realisasi Belanja}}$$

e. Rasio Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan pendapatan bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam satu periode anggaran kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif. Pertumbuhan pendapatan yang diharapkan tentu harus positif dan mengalami peningkatan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio pertumbuhan:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - \text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_n = Tahun yang dihitung

X_{n-1} = Tahun sebelumnya

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disintesaikan bahwa kinerja keuangan merupakan wujud penilaian dari hasil pelaksanaan suatu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan keuangan daerah dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui undang-undang dan kebijakan-kebijakan dalam satu periode anggaran.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat penulis jadikan acuan atau pedoman dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian yang sejenis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nuwun Priyono, Ari Nurul Fatimah, Yulida Army Nurcahya (2020)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah	X_1 : Pendapatan Asli Daerah X_2 : Dana Perimbangan Y_1 : Kinerja Daerah Y_2 : Kesejahteraan Masyarakat	1. Secara parsial DAU dan DAK dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. 2. PAD, DBH, DAU, dan DAK mempengaruhi kinerja keuangan daerah secara bersama-sama.
2.	Nanda Dipa	Pengaruh Pendapatan	X_1 : Pendapatan Asli Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah memiliki

	Prastiwi dan Andri Waskita Aji (2020)	Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018)	X_2 : Dana Perimbangan X_3 : Dana Keistimewaan X_4 : Belanja Modal Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<p>pengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Dana Keistimewaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. 4. Belanja Modal memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 5. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3.	Reni Astriani (2020)	Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening (Pada	X_1 : Belanja Modal X_2 : Pendapatan Asli Daerah Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Z : Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 4. Pendapatan Asli

		Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Periode 2010-2019)		Daerah dapat mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. 5. Pertumbuhan Ekonomi dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 6. Pertumbuhan Ekonomi mengintervensi Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 7. Pertumbuhan Ekonomi mengintervensi Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
4.	Firmansyah Thalib (2019)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten di Jawa Timur Periode 2013-2017	X_1 : Pendapatan Asli Daerah X_2 : Belanja Modal Y : Kinerja Keuangan Pemerintah	1. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Belanja Modal tidak dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
5.	Ni Kadek Novia Indrawati Putri, Ni Putu Ayu Darmayanti (2019)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	X_1 : Pendapatan Asli Daerah Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. 2. Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan

				Pemerintah.
6.	Ni Made Diah Permata Sari dan I Ketut Mustanda (2019)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	X_1 : Ukuran Pemerintah Daerah X_2 : Pendapatan Asli Daerah X_3 : Belanja Modal Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh negative terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Belanja Modal dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
7.	Ni Ketut Ayu Anggreni, Luh Gede Sri Artini (2019)	Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali	X_1 : Pendapatan Asli Daerah X_2 : Belanja Modal Y : Kinerja Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 3 PAD mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung. 4 Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung. 5 Belanja Modal memiliki pengaruh negative terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung.
8.	Ruwanda Zumrotunisa (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera	X_1 : Pendapatan Asli Daerah X_2 : Dana Perimbangan X_3 : Belanja Modal Y : Kinerja Keuangan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Dana Perimbangan dan Belanja Modal mempengaruhi secara negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
9.	Rina Eka Wardiani (2017)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan	X_1 : Belanja Modal Y : Pertumbuhan Kinerja Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal dapat mempengaruhi Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Secara tidak

		Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014	Z : Pendapatan Asli Daerah	langsung, Belanja Modal tidak dapat mempengaruhi Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening.
10.	Ajeng Apriyanti (2016)	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2015)	X ₁ : Belanja Modal Y ₁ : Pendapatan Asli Daerah Y ₂ : Kinerja Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial maupun secara bersama-sama.
11.	Astried Anggraeni (2016)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi D.I Yogyakarta)	X ₁ : Belanja Modal Y ₁ : Pendapatan Asli Daerah Y ₂ : Kinerja Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Modal tidak dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. 2. Belanja Modal tidak dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman dengan Pendapatan Asli


				Daerah sebagai variabel intervening.
12.	Tungki Ariwibowo (2015)	Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi	X ₁ : Dana Perimbangan X ₂ : Belanja Daerah Y: Kinerja Keuangan Y: Pendapatan Asli Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. 2. Belanja Daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. 3. Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah. 4. Pendapatan Asli Daerah dapat memoderasi Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan. 5. Pendapatan Asli Daerah dapat memoderasi Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan.
13.	Armaja, Ridwan Ibrahim, Aliamin (2015)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh)	X ₁ : Kekayaan Daerah X ₂ : Dana Perimbangan X ₃ : Belanja Daerah Y : Kinerja Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan Daerah memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Aceh. 2. Dana perimbangan memiliki pengaruh negative terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Aceh. 3. Belanja daerah dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Aceh.
14.	Swastika Enjang Prasasti (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan	X ₁ : Pendapatan Asli Daerah X ₂ : Dana Perimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat mempengaruhi

		Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY Tahun 2007-2013)	Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kinerja Keuangan Pemerintah. 2. Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang negative terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
15.	Fajar Nugroho (2012)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)	X ₁ : Belanja Modal Y ₁ : Pertumbuhan Kinerja Keuangan Y ₂ : Pendapatan Asli Daerah	1. Secara langsung Belanja Modal memiliki pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah. 2. Secara tidak langsung Belanja Modal dapat mempengaruhi Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening.

Sumber: *Data diolah, 2021*

2.3 Kerangka Pemikiran

Paradigma penelitian merupakan poin penting dalam merumuskan suatu hipotesis penelitian, dimana paradigma penelitian berguna untuk mengilustrasikan pengaruh variabel Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening seperti gambar dibawah ini:



Gambar 2. 1

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka penelitian diatas sehingga dapat dideskripsikan bahwa Dana Perimbangan (X_1) dan Belanja Modal (X_2) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y_2) melalui Pendapatan Asli Daerah (Y_1) sebagai variabel intervening baik secara simultan maupun secara parsial.

Keterangan:

- ▶ Secara Parsial
 - - - - -▶ Secara Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H_1 : Secara langsung Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- H_2 : Secara langsung Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- H_3 : Secara langsung Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- H_4 : Secara langsung Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- H_5 : Secara langsung Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah.
- H_6 : Secara tidak langsung Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah.
- H_7 : Secara tidak langsung Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah.